

PERAN *NON-STATE ACTOR* DALAM PENANGANAN DAN
PENCEGAHAN KASUS *LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN*
TRANSGENDER (LGBT) DI KOTA BUKITTINGGI

The Role of Non-State Actors in Handling and Preventing Lesbian,
Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Cases in Bukittinggi City

Giva Ravianda & Siska Sasmita

Universitas Negeri Padang

gravianda@gmail.com; ssasmita@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Sep 15, 2025 Oct 7, 2025 Oct 19, 2025 Oct 24, 2025

Abstract

The phenomenon of LGBT in Bukittinggi City has shown a significant increase in recent years, with the number of recorded cases rising from 56 individuals in 2023 to 272 in 2024. This situation has prompted the involvement of the *Masyarakat Hukum Adat Kurai* (Kurai Customary Law Community) as a non-state actor in efforts to address and prevent LGBT-related behaviors in the region. This study aims to analyze the role of the *Masyarakat Hukum Adat Kurai* as a non-state actor in handling and preventing LGBT cases in Bukittinggi City, as well as to identify the supporting and inhibiting factors. A descriptive qualitative method was used, with data collected through interviews and document analysis. The findings reveal that the *Masyarakat Hukum Adat Kurai* performs three main roles. First, in policy-making, they initiated the customary sanction *dibuang sepanjang adat*, proposed village regulations concerning social deviance, and implemented a barcode system in boarding houses. Second, in the development and implementation of government policies, they lobbied for policy ratification and participated in PKBAM and PUPB programs. Third, in collaboration with state actors,

there exists a relationship of mutual dependence: the *Masyarakat Hukum Adat Kurai* relies on government funding, while the government depends on customary law as a cultural solution to LGBT cases. Supporting factors include multi-stakeholder support, integrated institutional coordination, strong cultural legitimacy, and adequate infrastructure and human resources. The main inhibiting factor is budgetary limitation.

Keywords: Non-State Actor; *Masyarakat Hukum Adat Kurai*; LGBT Cases; Customary Law; Bukittinggi City

Abstrak: Fenomena LGBT di Kota Bukittinggi menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan jumlah kasus yang tercatat meningkat dari 56 orang pada tahun 2023 menjadi 272 orang pada tahun 2024. Kondisi ini mendorong keterlibatan Masyarakat Hukum Adat Kurai sebagai *non-state actor* dalam upaya penanganan dan pencegahan perilaku LGBT di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Masyarakat Hukum Adat Kurai sebagai *non-state actor* dalam menangani dan mencegah kasus LGBT di Kota Bukittinggi, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Kurai menjalankan tiga peran utama. Pertama, dalam pembuatan kebijakan, mereka menginisiasi sanksi adat “dibuang sepanjang adat”, mengusulkan peraturan nagari tentang penyakit masyarakat, dan menerapkan sistem barcode di tempat kos-kosan. Kedua, dalam pengembangan dan implementasi kebijakan pemerintah, mereka melobby pengesahan kebijakan tersebut dan turut serta dalam program PKBAM dan PUPB. Ketiga, dalam kolaborasi dengan *state actor*, terdapat hubungan saling ketergantungan: Masyarakat Hukum Adat Kurai bergantung pada pendanaan dari pemerintah, sementara pemerintah mengandalkan pendekatan hukum adat sebagai solusi kultural terhadap kasus LGBT. Faktor pendukung dari peran ini meliputi dukungan multi-pemangku kepentingan, koordinasi kelembagaan yang terintegrasi, legitimasi budaya yang kuat, serta dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia. Adapun faktor penghambat utamanya adalah keterbatasan anggaran.

Kata Kunci: *Non-State Actor*; Masyarakat Hukum Adat Kurai; Kasus LGBT; Hukum Adat; Kota Bukittinggi.

PENDAHULUAN

Di Kota Bukittinggi, fenomena terkait dengan LGBT telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, jumlah kasus yang tercatat menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1. 1 berikut ini:

Tabel 1. Jumlah LGBT yang Terjaring dari Aplikasi dan Razia Pada Tahun 2023 dan 2024

Bulan	Tahun	
	2023	2024
Januari	0	34 orang
Februari	0	15 orang
Maret	5 orang	13 orang
April	6 orang	15 orang
Mei	1 orang	29 orang
Juni	3 orang	40 orang
Juli	1 orang	34 orang
Agustus	0	17 orang
September	2 orang	23 orang
Oktober	19 orang	23 orang
November	6 orang	18 orang
Desember	13 orang	11 orang
Total	56 orang	272 orang

Sumber : Satpol PP Kota Bukittinggi, 2025

Dari tabel 1 diatas maka terlihat perbedaan yang signifikan dimana jumlah LGBT dari tahun 2023 ke 2024 mengalami kenaikan hingga lima kali lipat yakni dari 56 orang menjadi 272 orang. Dampak dari fenomena LGBT ini dapat menyebar dan memengaruhi kebiasaan di masyarakat secara luas. Namun, penting untuk diingat bahwa penyebab utama kasus LGBT sering kali terkait dengan pengalaman trauma yang dialami oleh individu tersebut pada masa lalu. Banyak dari mereka yang sebelumnya menjadi korban pelecehan atau kekerasan, baik secara fisik maupun emosional, yang meninggalkan bekas mendalam dalam kehidupan mereka (Turban et al., 2021). Pengalaman-pengalaman menyakitkan ini, jika tidak ditangani dengan benar, dapat berperan sebagai faktor pendorong yang mempengaruhi perilaku mereka di masa depan. Tidak jarang, individu yang mengalami trauma ini menjadi lebih rentan terhadap pengaruh eksternal dan bisa jadi terjebak dalam pola perilaku yang destruktif, bahkan berperan sebagai predator bagi orang lain (Pambudi & Yitawati, 2022).

Karena jumlah kasus LGBT meningkat di Kota Bukittinggi, maka Masyarakat Hukum Adat Kurai sebagai *non-state actor* bergerak dalam penanganan dan pencegahan kasus LGBT. Salah satu faktor penyebab Masyarakat Hukum Adat Kurai bergerak untuk menangani dan mengatasi kasus LGBT ini adalah implementasi sanksi yang kurang tegas. Pemerintah Kota

Bukittinggi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 pasal 43 dan 44 yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku LGBT. Peraturan tersebut mencakup berbagai bentuk sanksi, mulai dari teguran lisan dan tertulis, penghentian kegiatan, dilakukan rehabilitasi sosial atau pelaksanaan program rehabilitasi sosial, hingga denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (Rizal, 2024). Namun, implementasi sanksi tersebut masih dirasa kurang tegas, mengingat tidak adanya fasilitas rehabilitasi sosial di Bukittinggi. Para pelaku yang tertangkap hanya membayar denda dan langsung dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Hal ini menyebabkan pelaku LGBT tidak merasa jera, karena sanksi yang diberikan cenderung ringan dan tidak memberikan efek jera yang signifikan (Purwasito, 2021). Oleh karena itu, Masyarakat Hukum Adat Kurai merasa perlu untuk mengambil langkah proaktif dalam menangani kasus LGBT, agar angka kejadian tersebut tidak semakin meningkat dan dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis di Kota Bukittinggi.

Dalam penanganan kasus LGBT di wilayah Hukum Adat Kurai, Satpol PP dan Masyarakat Hukum Adat Kurai bekerja sama sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 dan Maklumat Kerapatan Adat Kurai Nomor 03/PP-KAK/VI-2024. Satpol PP berwenang melakukan razia dan memberikan sanksi administratif, sementara Masyarakat Adat Kurai memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi adat. Bagi pelaku LGBT yang merupakan warga asli Kurai, sanksi adat yang dijatuhkan adalah “dibuang sepanjang adat”, yakni dikeluarkan dari wilayah Bukittinggi dan diasingkan secara sosial jika tetap tinggal. Sebelum sanksi dijatuhkan, dilakukan pendekatan restoratif berupa siraman keagamaan untuk memberikan pembinaan spiritual agar pelaku dapat kembali pada nilai-nilai agama dan adat (Yusril, 2024).

Sementara itu, bagi pelaku LGBT yang berasal dari luar wilayah Kurai namun tertangkap di dalam wilayah hukum adat, sanksinya berupa larangan masuk kembali ke Bukittinggi disertai sanksi administratif dari Satpol PP. Sebagai langkah pencegahan, Masyarakat Hukum Adat Kurai juga aktif melakukan sosialisasi ke rumah-rumah kos, pendataan penduduk, serta menerapkan sistem barkode bagi tamu penginapan dan kos-kosan untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas yang dinilai menyimpang dari norma adat. Sistem ini bertujuan untuk memantau pergerakan dan identitas tamu, sehingga diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya aktivitas yang dianggap menyimpang oleh norma adat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Masyarakat Hukum Adat Kurai sebagai *non-state actor* dalam penanganan dan pencegahan kasus LGBT di Kota Bukittinggi serta faktor pendukung dan penghambatnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam peran aktor non-negara (*non-state actor*) dalam penanganan dan pencegahan kasus LGBT di Kota Bukittinggi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami realitas sosial, pandangan, serta praktik yang dilakukan oleh berbagai pihak di lapangan sebagaimana yang dinyatakan (Lexy J Moleong, 2019). Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Bukittinggi, dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi pihak Satpol PP, Masyarakat Hukum Adat Kurai, pemilik kos-kosan, dan masyarakat umum sebagai pihak yang berperan langsung maupun terdampak dalam upaya penanganan dan pencegahan kasus LGBT.

Proses penelitian ini dilaksanakan selama periode 1 Juli hingga 27 Agustus 2025 di Kota Bukittinggi. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan studi dokumentasi terhadap berbagai sumber tertulis seperti Peraturan Daerah, Maklumat Adat, buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Data primer berasal dari hasil wawancara langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen pendukung. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai narasumber. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model (Matthew B Miles, A Michael Huberman, 2020) yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Peran *Non-state actor* (Masyarakat Hukum Adat Kurai) dalam Penanganan dan Pencegahan Kasus LGBT di Kota Bukittinggi

a. Peran dalam Pembuatan Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Kurai (MHA Kurai) memainkan peran aktif dalam tahap pembuatan kebijakan publik terkait isu LGBT di Kota Bukittinggi. Berdasarkan teori Aasland, *non-state actor* dapat menjadi kontributor aktif dalam formulasi kebijakan dengan memberikan gagasan, informasi empiris, dan solusi yang kontekstual. Temuan lapangan menunjukkan bahwa MHA Kurai melakukan tiga inisiatif

utama, yaitu: 1) Menginisiasi maklumat tentang sanksi “dibuang sepanjang adat” bagi pelaku LGBT (Maklumat Kerapatan Adat Kurai Nomor 03/PP-KAK/VI-2024). 2) Mengusulkan perumusan peraturan nagari tentang penyakit masyarakat termasuk praktik LGBT. 3) Menginisiasi sistem monitoring berbasis barkode untuk pengawasan penghuni rumah kos. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa MHA Kurai tidak hanya menjadi penerima kebijakan dari pemerintah daerah, tetapi juga berperan sebagai inisiator kebijakan adat yang memengaruhi arah kebijakan publik daerah.

“Kalau ada yang tertangkap karena perbuatan LGBT, kami panggil mamaknya, keluarganya, dan pelaku ke kantor adat. Sanksinya jelas, dibuang sepanjang adat. Ini keputusan yang disepakati bersama dalam maklumat adat kami.”Ungkapnya

b. Peran dalam Mengembangkan dan Menerapkan Kebijakan Pemerintah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa MHA Kurai berperan dalam advokasi, lobbying, dan implementasi langsung terhadap kebijakan pemerintah daerah. Mereka mengusulkan agar kebijakan adat seperti sanksi adat dan sistem barkode dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan resmi pemerintah Kota Bukittinggi. Selain itu, MHA Kurai juga menjadi mitra langsung (direct partnership) pemerintah dalam pelaksanaan program pendidikan karakter berbasis adat dan agama. Keterlibatan tersebut diwujudkan dalam dua kebijakan strategis pemerintah, yaitu: 1) Program Pendidikan Karakter Budaya Alam Minangkabau (PKBAM) berdasarkan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-157-2022. 2) Program Unggulan Pendidikan Bukittinggi (PUPB) berdasarkan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-291-2023. Berikut penjelasan tabelnya:

Tabel 2. Peran Peneraoan Kebijakan

No.	Bentuk Kemitraan	Program/Kebijakan	Tujuan Utama
1	Kemitraan dalam pendidikan	PKBAM (Budaya Alam Minangkabau)	Penanaman nilai adat
2	Kolaborasi dalam kurikulum lokal	PUPB (Pendidikan Berbasis Syarak)	Pencegahan perilaku menyimpang
3	Kampanye Sosial	Spanduk dan sosialisasi anti-LGBT	Mobilisasi dukungan publik

Dari tabel 2 diatas maka dapat ditemukan bentuk kemitraan terdapat tiga hal meliputi pendidikan, kurikulum lokal dan kampanye sosial. Dimana setiap kemitraan berdasarkan program yang ada sehingga memiliki tujuan jelas terkait program tersebut.

c. Peran dalam Kolaborasi dengan *State Actor*

Kolaborasi antara MHA Kurai dan *state actor* seperti Satpol PP serta Kepolisian berjalan secara sinergis. MHA Kurai memiliki legitimasi sosial dan kultural, sedangkan Satpol PP memiliki kewenangan hukum formal. Keduanya saling bergantung untuk menciptakan kebijakan yang diterima masyarakat namun tetap berada dalam koridor hukum negara. Berikut beberapa pihak yang terlibat kolaborasi.

Tabel 3. Pihak-Pihak Kolaborasi

Pihak yang Terlibat	Bentuk Kolaborasi	Keterangan
Satpol PP – MHA Kurai	Razia dan penegakan sanksi	Sanksi administratif + sanksi adat
Kepolisian – MHA Kurai	Koordinasi kasus sosial	Konsultasi sebelum tindakan hukum
Pemerintah Daerah – MHA Kurai	Pengawasan dan sosialisasi	Dukungan anggaran dan kebijakan

Dimana dari tabel 3 diatas maka ada tiga pihak yang terlibat dalam program kolaborasi ini meliputi Satpol PP, Kepolisian dan Pemerintah daerah. Dimana setiap lembaga memiliki tujuan dan bentuk kegiatan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Masyarakat Hukum Adat Kurai

a. Faktor Pendukung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor utama yang memperkuat peran Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kurai sebagai *non-state actor* dalam penanganan dan pencegahan kasus LGBT di Kota Bukittinggi. Pertama, dukungan multi-stakeholder menjadi pondasi penting bagi keberhasilan kebijakan adat. Dukungan ini datang dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat umum, pemilik kos dan kontrakan, hingga kalangan pemuda dan pemerintah kota. Keterlibatan masyarakat tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga aktif melalui sistem pelaporan dan pengawasan terhadap aktivitas yang dianggap menyimpang dari norma adat dan agama. Para pemilik kos, misalnya, bersedia memasang barkode pendataan serta melapor langsung kepada pihak adat bila menemukan hal mencurigakan. Hal ini menunjukkan adanya rasa tanggung jawab kolektif untuk menjaga nilai sosial dan moral masyarakat. Dukungan lintas elemen ini memperlihatkan sinergi sosial yang kuat, di mana masyarakat, adat, dan pemerintah bersatu dalam semangat menjaga tatanan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Minangkabau.

Faktor kedua adalah koordinasi kelembagaan yang terintegrasi, yang menjadikan kerja sama antara lembaga adat dan pemerintah berjalan efektif. Koordinasi ini mencakup hubungan vertical antara MHA Kurai dengan pemerintah kota dan kelurahan serta hubungan horizontal antar lembaga penegak aturan seperti Parik Paga Kurai, Satpol PP, dan Kepolisian. Setiap lembaga memahami fungsi dan batas kewenangannya sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau ego sektoral. Berdasarkan hasil wawancara, Parik Paga Kurai menegaskan bahwa dalam setiap penanganan kasus, mereka selalu berkoordinasi dengan aparat pemerintah.

“Kami selalu berkoordinasi dengan Satpol PP dan kelurahan. Kalau ada laporan masyarakat, kami turun bersama, tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” ungkap salah satu anggota Parik Paga Kurai.

Selanjutnya, faktor ketiga adalah legitimasi budaya yang kuat yang menjadi dasar moral sekaligus sumber legitimasi sosial bagi MHA Kurai dalam melaksanakan kebijakan adat. Prinsip “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan adat, sehingga kebijakan anti-LGBT tidak dianggap sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai upaya menjaga kemurnian nilai budaya dan agama yang telah diwariskan turun-temurun. Legitimasi budaya ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat dan menciptakan kepatuhan sosial tanpa perlu paksaan hukum formal. Dengan adanya legitimasi ini, kebijakan adat memiliki kekuatan moral yang tinggi, bahkan sering kali lebih efektif daripada aturan formal, karena didukung oleh nilai religius dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat Minangkabau.

Faktor keempat yang memperkuat peran MHA Kurai adalah infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Keberadaan Kantor Kerapatan Adat Kurai menjadi pusat koordinasi dan aktivitas utama dalam pelaksanaan kebijakan adat. Kantor ini berfungsi untuk rapat koordinasi antar Niniak Mamak, pelatihan kader adat, penyelesaian sengketa, hingga penanganan kasus sosial seperti LGBT. Dari sisi SDM, struktur organisasi adat yang terdiri atas Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Parik Paga, dan Bundo Kanduang menjadikan lembaga adat ini memiliki pembagian tugas yang jelas. Setiap unsur memiliki peran strategis: Niniak Mamak sebagai pengambil keputusan, Alim Ulama sebagai penasehat agama, Cadiak Pandai sebagai pemikir rasional, Parik Paga sebagai pelaksana kebijakan lapangan, dan Bundo Kanduang sebagai pembina moral kaum perempuan. Selain itu, para pengurus adat dibekali dengan pemahaman hukum adat dan hukum nasional, sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya secara profesional dan kontekstual. Dengan

keempat faktor pendukung ini dukungan multi-stakeholder, koordinasi kelembagaan yang solid, legitimasi budaya yang kuat, serta infrastruktur dan SDM yang memadai Masyarakat Hukum Adat Kurai berhasil menempatkan diri sebagai *non-state actor* yang berpengaruh dalam menjaga ketertiban sosial di Bukittinggi.

b. Faktor Penghambat

Faktor utama yang menjadi penghambat peran Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kurai dalam penanganan dan pencegahan kasus LGBT di Kota Bukittinggi adalah keterbatasan anggaran dan fasilitas operasional. Hambatan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan adat, terutama dalam kegiatan pengawasan, razia, dan investigasi di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, Parik Paga Kurai menyampaikan bahwa “masalah utama kami adalah biaya. Parik Paga kalau mau turun ke lapangan butuh ongkos, tapi kami tidak punya anggaran tetap.” Pernyataan ini menggambarkan bahwa sebagian besar kegiatan adat bergantung pada partisipasi sukarela masyarakat dan iuran internal, bukan pada dukungan dana yang berkelanjutan dari pemerintah. Akibatnya, frekuensi pengawasan dan razia menjadi tidak teratur, padahal aktivitas semacam itu sangat penting untuk menjaga efektivitas penegakan norma adat.

Selain keterbatasan dana, minimnya dukungan pemerintah daerah juga menjadi kendala dalam memperkuat posisi MHA Kurai sebagai *non-state actor*. Tidak semua program adat yang diinisiasi oleh MHA Kurai mendapat dukungan formal dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk kebijakan maupun pembiayaan. Hal ini menyebabkan banyak inisiatif adat, seperti program sosialisasi dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat kos-kosan, tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Meskipun koordinasi antara MHA Kurai dan pemerintah telah berjalan baik dalam konteks penegakan di lapangan, dukungan dalam bentuk kebijakan jangka panjang masih terbatas. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengakuan moral terhadap eksistensi lembaga adat dan dukungan institusional yang seharusnya diberikan oleh pemerintah daerah.

Faktor penghambat lainnya adalah belum adanya dasar hukum formal yang memberikan kekuatan mengikat terhadap maklumat adat yang diterapkan oleh MHA Kurai. Saat ini, keputusan adat seperti sanksi “dibuang sepanjang adat” masih berbentuk maklumat internal, yang belum diakomodasi dalam Peraturan Daerah atau peraturan hukum positif lainnya. Akibatnya, pelaksanaan sanksi adat hanya bergantung pada legitimasi sosial dan moral masyarakat, bukan pada kekuatan hukum formal. Kondisi ini menimbulkan

keterbatasan dalam penegakan aturan ketika dihadapkan pada individu atau kelompok yang tidak tunduk pada nilai adat, seperti warga luar Masyarakat Kurai. Seperti dijelaskan dalam penelitian Aasland, *non-state actor* sering menghadapi dilema legitimasi ketika peran sosialnya tidak diimbangi dengan dukungan hukum yang jelas dari negara. Dalam konteks ini, MHA Kurai menghadapi tantangan serupa diakui secara sosial, namun lemah secara yuridis. Dengan demikian, tiga hambatan utama tersebut yakni keterbatasan anggaran, minimnya dukungan pemerintah daerah, dan belum adanya dasar hukum formal menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan dan efektivitas peran MHA Kurai dalam menangani isu LGBT di Bukittinggi.

PEMBAHASAN

Peran *Non-state actor* dalam Penanganan dan Pencegahan Kasus Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kota Bukittinggi

Peran *non-state actor* dalam konteks penanganan isu sosial dan moral seperti kasus LGBT di Kota Bukittinggi dapat dipahami melalui kerangka teori (Aasland et al., 2020) yang menekankan pentingnya aktor non-pemerintah dalam siklus kebijakan publik. Berdasarkan temuan penelitian, Masyarakat Hukum Adat Kurai berperan aktif dalam merumuskan kebijakan sosial melalui maklumat adat dan rekomendasi kebijakan yang menolak praktik LGBT. Peran ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mubarrok, 2015) yang menyatakan bahwa lembaga adat memiliki posisi penting dalam menjaga norma sosial dan moral di tengah perubahan sosial yang cepat. Dalam konteks Bukittinggi, Masyarakat Hukum Adat Kurai menjadi representasi otoritas sosial yang memiliki legitimasi adat untuk menegakkan nilai-nilai lokal berdasarkan filosofi “Adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah.” Keberadaan mereka memperkuat struktur sosial masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai agama dan adat. Oleh sebab itu, partisipasi aktif Masyarakat Hukum Adat Kurai dalam pembentukan kebijakan lokal menunjukkan bahwa *non-state actor* dapat menjadi motor penggerak kebijakan sosial yang responsif terhadap konteks budaya dan moral masyarakat.

Dalam proses pembuatan kebijakan, Masyarakat Hukum Adat Kurai memainkan peran sentral melalui pengambilan inisiatif terhadap sanksi adat berupa “dibuang sepanjang adat” bagi pelaku LGBT, sebagaimana tertuang dalam Maklumat Kerapatan Adat Kurai Nomor 03/PP-KAK/VI-2024. Peran ini menggambarkan karakteristik utama *non-state actor*

sebagaimana dijelaskan (Aasland et al., 2020), yakni kemampuan untuk menginisiasi kebijakan publik berbasis data empiris dan pengetahuan lapangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Jazuli et al., 2023) yang menunjukkan bahwa lembaga adat seringkali menjadi pelengkap dari kekosongan regulasi formal dengan menciptakan aturan sosial berbasis nilai lokal. Di Bukittinggi, pendekatan adat digunakan untuk menegakkan norma sosial ketika peraturan formal belum mencakup secara spesifik isu LGBT. Masyarakat Hukum Adat Kurai memiliki keunggulan dalam memahami kondisi sosial masyarakat karena jaringan sosial mereka yang luas dan posisi mereka sebagai penjaga moral komunitas. Dengan demikian, intervensi mereka dalam pembuatan kebijakan menjadi refleksi nyata dari kekuatan sosial yang tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga praktis.

Lebih lanjut, upaya Masyarakat Hukum Adat Kurai dalam mengembangkan kebijakan melalui sistem barkode pada rumah kos merupakan inovasi sosial yang mencerminkan kemampuan adaptif *non-state actor* terhadap tantangan era digital. Program ini memperlihatkan bentuk kolaborasi antara nilai tradisional dan teknologi modern untuk mengawasi perilaku sosial masyarakat, khususnya dalam mencegah praktik LGBT. Inovasi semacam ini sejalan dengan pandangan (Gunawan, 2024), yang menyebutkan bahwa lembaga non-pemerintah dapat menjadi pionir dalam menciptakan sistem pengawasan sosial berbasis komunitas. Sistem barkode di Bukittinggi berfungsi sebagai mekanisme pendataan dan pengawasan yang lebih efektif, mempersempit ruang aktivitas yang bertentangan dengan norma sosial dan hukum adat. Meskipun masih dalam tahap uji coba, langkah ini menunjukkan bahwa *non-state actor* dapat berfungsi sebagai katalis kebijakan inovatif yang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai lokal yang menjadi dasar identitas sosial masyarakat.

Dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan resmi pemerintah, peran Masyarakat Hukum Adat Kurai juga terlihat melalui advokasi dan kemitraan langsung dengan Pemerintah Kota Bukittinggi, terutama dalam pelaksanaan Program Pendidikan Karakter Budaya Alam Minangkabau (PKBAM) dan Program Unggulan Pendidikan Bukittinggi (PUPB). Program ini mencerminkan implementasi teori (Aasland et al., 2020) yang menempatkan *non-state actor* sebagai *co-designer* dan *co-implementer* dalam kebijakan publik. Penelitian oleh (Nadila et al., 2021) juga menunjukkan bahwa kemitraan lembaga adat dengan pemerintah daerah mampu memperkuat internalisasi nilai moral dan etika dalam dunia pendidikan. Masyarakat Hukum Adat Kurai berperan aktif dalam memberikan materi ajar tentang budaya dan agama, memperkuat pendidikan karakter siswa agar memiliki kesadaran

moral terhadap nilai-nilai adat dan agama. Dengan demikian, kolaborasi ini tidak hanya memperkuat efektivitas kebijakan pemerintah tetapi juga menciptakan kesinambungan nilai antara generasi muda dan warisan budaya Minangkabau.

Selain berperan dalam pembuatan dan pengembangan kebijakan, Masyarakat Hukum Adat Kurai juga menunjukkan bentuk kolaborasi yang sinergis dengan *state actor* seperti Satpol PP dalam menangani pelaku LGBT di lapangan. Bentuk kolaborasi ini menggambarkan adanya ketergantungan timbal balik antara lembaga adat dan pemerintah sebagaimana dijelaskan Aasland. Pemerintah membutuhkan legitimasi sosial dari lembaga adat untuk menegakkan norma masyarakat, sementara lembaga adat membutuhkan dukungan administratif dan finansial dari pemerintah. Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Mali, 2021) yang menunjukkan bahwa sinergi antara lembaga adat dan pemerintah daerah berperan penting dalam efektivitas implementasi kebijakan sosial. Dalam kasus Bukittinggi, kolaborasi ini meningkatkan efisiensi penanganan kasus sosial dan memastikan kebijakan yang diterapkan mendapat dukungan luas dari masyarakat. Dengan kata lain, kolaborasi antara *state* dan *non-state actor* menciptakan sistem pengawasan sosial yang lebih terstruktur dan efektif.

Namun, meskipun Masyarakat Hukum Adat Kurai memiliki pengaruh signifikan dalam struktur sosial dan kebijakan lokal, peran mereka masih menghadapi keterbatasan formalitas hukum. Maklumat adat yang mereka keluarkan belum memiliki kekuatan hukum positif, sehingga penerapannya bergantung pada legitimasi sosial dan kepercayaan masyarakat. Hal ini serupa dengan hasil penelitian (Husna et al., 2025), yang menjelaskan bahwa lembaga adat di Indonesia seringkali menghadapi dilema antara legalitas hukum formal dan legitimasi adat. Dalam konteks Bukittinggi, walaupun sanksi adat terhadap pelaku LGBT mendapat dukungan moral dan sosial, namun tidak memiliki daya paksa secara yuridis. Keterbatasan ini menuntut adanya langkah strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai adat ke dalam kebijakan daerah, misalnya melalui perumusan Peraturan Nagari atau Peraturan Daerah yang berlandaskan adat dan norma agama. Dengan demikian, kebijakan adat dapat memperoleh legitimasi formal tanpa kehilangan karakter kulturalnya.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa peran *non-state actor*, khususnya Masyarakat Hukum Adat Kurai, sangat krusial dalam menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat di era modern. Melalui peran mereka dalam pembuatan, pengembangan, dan kolaborasi kebijakan publik, mereka berhasil membangun sistem sosial yang adaptif terhadap perubahan zaman tetapi tetap berakar kuat pada nilai-nilai adat dan

agama. Penelitian ini konsisten dengan teori Aasland dan didukung oleh berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa keterlibatan *non-state actor* dapat meningkatkan efektivitas, legitimasi, dan keberlanjutan kebijakan publik. Meskipun masih ada kendala dalam aspek legalitas dan pendanaan, kontribusi Masyarakat Hukum Adat Kurai menunjukkan model ideal bagi daerah lain di Indonesia dalam mengelola isu sosial berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, Masyarakat Hukum Adat Kurai tidak hanya berperan sebagai penjaga nilai tradisional, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam tata kelola sosial modern yang mengedepankan keseimbangan antara adat, agama, dan kebijakan publik.

Faktor Pendukung dan Penghambat *Non-state actor* dalam Penanganan dan Pencegahan Kasus Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Kota Bukittinggi

Berdasarkan wawancara dan observasi, salah satu faktor pendukung utama keberhasilan Masyarakat Hukum Adat Kurai adalah adanya dukungan multi-stakeholder yang komprehensif, meliputi masyarakat akar rumput hingga pemerintah kota. Dukungan ini mencakup pemilik kos-kosan, kontrakan, penginapan, serta organisasi kepemudaan yang secara aktif berpartisipasi dalam sistem pengawasan seperti pemasangan barcode dan pelaporan mandiri. Kondisi ini memperkuat bahwa kebijakan anti-LGBT yang dijalankan bukanlah hanya top-down dari pemerintah saja, tetapi juga ada penerimaan dan partisipasi masyarakat luas. Teori stakeholder theory menjelaskan bahwa suatu tindakan atau kebijakan akan lebih berhasil bila berbagai pihak yang berkepentingan diikutsertakan dan diakomodasi kepentingannya (Caceres et al., 2020). Hospitality.Institute dalam konteks adat Minangkabau, kesadaran kolektif terhadap nilai “Adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah” membuat masyarakat melihat kebijakan tersebut sebagai pelestarian budaya, bukan sekadar penindakan. Dengan demikian, partisipasi aktif ini menciptakan rasa kepemilikan (ownership) terhadap kebijakan yang diterapkan, yang pada akhirnya memperkuat efektivitas implementasi. Tanpa dukungan semacam ini, lembaga adat seperti Masyarakat Hukum Adat Kurai akan menghadapi tantangan legitimasi dan implementasi yang lebih besar.

Faktor pendukung kedua yang signifikan adalah koordinasi kelembagaan yang terintegrasi antara state actor seperti Satpol PP Kota Bukittinggi dan aparat penegak hukum lainnya, dengan Masyarakat Hukum Adat Kurai sebagai aktor adat. Koordinasi vertikal (dari kelurahan hingga kota) dan horizontal (antara Parik Paga, Satpol PP, dan Kepolisian) turut

memperkuat sinergi dan penyatuan peran. Ketika setiap pihak memahami tugas dan wewenang masing-masing, maka tumpang tindih kewenangan dapat diminimalkan dan respons terhadap permasalahan sosial seperti LGBT menjadi lebih cepat dan terarah. Hal ini sejalan dengan teori kelembagaan (*institutional analysis and development*) yang menunjukkan bahwa efektivitas institusi sangat bergantung pada kejelasan struktur, aturan main, dan mekanisme koordinasi yang berjalan. Penelitian (Febriantini et al., 2020) di wilayah Tabanan mengemukakan bahwa koordinasi kelembagaan adat-pemerintah yang baik meningkatkan kecepatan penyelesaian masalah sosial. Dengan begitu, integrasi kelembagaan ini menjadi kunci dalam memperkuat kapasitas Masyarakat Hukum Adat Kurai sebagai *non-state actor* dalam bidang pengawasan sosial dan penegakan norma.

Faktor ketiga adalah legitimasi budaya yang kuat, yang menjadi modal sosial penting dalam menjalankan kebijakan anti-LGBT di Bukittinggi. Karena kebijakan yang dijalankan oleh Masyarakat Hukum Adat Kurai dianggap selaras dengan filosofi kehidupan masyarakat Minangkabau (“Adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah”), maka dukungan sosialnya menjadi lebih luas dan tahan terhadap resistensi. Legitimasi budaya ini memberi kekuatan moral bagi institusi adat untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dan memanfaatkan norma sosial sebagai instrumen pengendalian sosial. Menurut teori *cultural authority*, ketika lembaga memiliki legitimasi kultural, maka pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat bisa lebih efektif dibandingkan otoritas formal yang semata-merta birokratis (Assidiqi et al., 2024). Dengan demikian, legitimasi budaya memperkuat pengaruh Masyarakat Hukum Adat Kurai dalam menjaga nilai tradisi dan moral lokal, serta memperkuat posisi mereka sebagai mitra strategis bagi pemerintah dalam penanganan isu sosial.

Faktor keempat yaitu tersedianya infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai pada Masyarakat Hukum Adat Kurai, turut mendukung pelaksanaan kebijakan anti-LGBT. Keberadaan Kantor Kerapatan Adat sebagai pusat koordinasi, serta SDM seperti Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Parik Paga dan Bundo Kandung, memfasilitasi mobilisasi sosial, pelaksanaan kebijakan adat, dan pengawasan di lapangan. Dengan struktur organisasi yang mapan dan peran tiap komponen jelas, maka kapasitas operasional lembaga adat menjadi lebih tangguh (Dhia & dkk, 2024). Hal ini sesuai dengan pendekatan *new institutionalism* yang menekankan bahwa institusi sosial yang memiliki rutinitas, nilai, dan pemimpin yang dihormati akan lebih efektif dalam perubahan sosial. Keberadaan SDM yang memahami baik hukum adat maupun hukum formal memungkinkan lembaga adat bertindak adaptif dalam konteks yang kompleks. Infrastruktur fisik dan manusia ini menjadi fondasi

penting agar Masyarakat Hukum Adat Kurai dapat menjalankan fungsinya secara konsisten dan profesional.

Namun demikian, meskipun banyak faktor pendukung, terdapat pula hambatan mendasar yang mengancam efektivitas peran Masyarakat Hukum Adat Kurai, terutama berupa keterbatasan anggaran. Keterbatasan ini menghambat aktivitas lapangan Parik Paga seperti razia, pengawasan, dan investigasi yang memerlukan biaya transportasi, komunikasi, dan operasional lainnya. Menurut teori *resource dependence* oleh Pfeffer & Salancik, organisasi yang bergantung pada sumber daya eksternal cenderung menghadapi risiko keterbatasan kapasitas ketika sumber daya tersebut tidak stabil. Dalam konteks ini, meskipun ada legitimasi dan dukungan masyarakat, tanpa sumber daya finansial yang memadai maka implementasi kebijakan akan terhambat. Penelitian (Taufiqurrahman et al., 2021) juga menemukan bahwa lembaga adat di Kampar menghadapi hambatan yang sama: kurangnya pendanaan menurunkan frekuensi dan kualitas kegiatan pengawasan. Dengan demikian, keberlanjutan dan efektivitas peran Masyarakat Hukum Adat Kurai sebagai *non-state actor* sangat tergantung pada tersedianya sumber daya yang cukup.

Selain anggaran, hambatan lain yang muncul adalah belum adanya dasar hukum formal yang mengikat untuk maklumat adat yang dikeluarkan. Meskipun maklumat seperti sanksi “dibuang sepanjang adat” memiliki legitimasi sosial, namun secara yuridis belum tercantum dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Nagari yang bersifat mengikat. Keterbatasan legalitas ini menciptakan kerentanan dalam implementasi dan keberlanjutan kebijakan yang bergantung pada norma sosial semata. Sejalan dengan penelitian Oktaviani (Sihombing, 2019), lembaga adat sering menghadapi dilema antara otoritas moral dan kekuatan hukum formal. Dalam kondisi seperti ini, efektivitas akan dipengaruhi oleh keseimbangan antara kekuatan adat dan dukungan regulatif pemerintah. Oleh karena itu, untuk memperkuat peran Masyarakat Hukum Adat Kurai sebagai *non-state actor*, perlu ada upaya integrasi antara kebijakan adat dan regulasi formal agar mekanisme pengawasan dan sanksi bisa berjalan lebih sistematis dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Kurai memiliki peran penting sebagai *non-state actor* dalam penanganan dan pencegahan kasus LGBT di Kota Bukittinggi sesuai dengan teori Aasland et al. (2020). Dalam aspek pembuatan kebijakan,

Masyarakat Adat Kurai berinisiatif menetapkan maklumat tentang sanksi “dibuang sepanjang adat” bagi pelaku LGBT, mengusulkan pembentukan peraturan nagari mengenai penyakit masyarakat, serta menginisiasi sistem pengawasan berbasis barkode di rumah kos. Mereka tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga aktif mendesak pemerintah daerah untuk segera melegalkan kebijakan yang dianggap mampu mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. Selain itu, mereka turut melaksanakan sosialisasi dan kampanye publik melalui spanduk serta himbauan moral untuk menolak praktik LGBT sebagai bagian dari langkah preventif berbasis adat dan agama. Dalam pelaksanaan kebijakan, Masyarakat Hukum Adat Kurai menjalin kemitraan langsung dengan pemerintah melalui program seperti Pendidikan Karakter Budaya Alam Minangkabau (PKBAM) dan Program Unggulan Pendidikan Bukittinggi (PUPB) yang berlandaskan nilai-nilai adat dan syarak. Kolaborasi ini mencerminkan hubungan saling bergantung antara Masyarakat Adat Kurai dan pemerintah daerah, di mana adat membutuhkan dukungan formal serta anggaran dari pemerintah, sementara pemerintah memperoleh legitimasi sosial dari hukum adat. Meskipun maklumat adat terkait sanksi LGBT belum memiliki kekuatan hukum formal, masyarakat tetap mengakuinya karena sesuai dengan nilai budaya dan religius Minangkabau, yaitu “Adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah.” Adapun faktor pendukung dan penghambat Masyarakat Hukum Adat Kurai sebagai *non-state actor* dalam penanganan dan pencegahan kasus LGBT di Kota Bukittinggi adalah a) faktor Pendukung, yaitu adanya dukungan multi-stakeholder yang komprehensif, koordinasi kelembagaan yang terintegrasi, legitimasi budaya yang kuat, dan infrastruktur serta sumber daya manusia yang memadai, b) faktor penghambat, yaitu keterbatasan anggaran.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengungkapan peran strategis Masyarakat Hukum Adat Kurai sebagai aktor non-pemerintah dalam menangani isu sosial yang sensitif. Penelitian ini menunjukkan bagaimana Masyarakat Adat Kurai tidak hanya berfungsi sebagai penerima kebijakan, tetapi juga aktif menginisiasi maklumat, memberikan rekomendasi kebijakan, melakukan pengawasan berbasis adat, serta menjalin kemitraan dengan pemerintah melalui program pendidikan berbasis budaya dan agama. Temuan ini memberikan pemahaman praktis tentang pentingnya kolaborasi antara state actor dan *non-state actor* dalam konteks budaya dan religius, serta menawarkan model pencegahan dan penanganan isu LGBT yang memadukan pendekatan hukum formal, adat, dan restoratif. Kontribusi penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam

merumuskan strategi pengelolaan isu sosial yang sensitif secara lebih inklusif, efektif, dan berakar pada nilai-nilai lokal.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah 1) melakukan studi yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan hukum adat dalam menangani kasus LGBT, termasuk dampaknya terhadap hak asasi individu dan dinamika sosial masyarakat. 2) Mengeksplorasi persepsi dan respons masyarakat luas, termasuk kelompok yang menjadi sasaran kebijakan, serta membandingkan peran *non-state actor* di berbagai daerah dengan latar budaya dan hukum adat berbeda. 3) Mengevaluasi integrasi antara pendekatan hukum formal dan adat, serta mengkaji strategi restoratif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran sosial tanpa menimbulkan stigmatisasi, sehingga menghasilkan model kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aasland, A., Kropp, S., & Meylakhs, A. Y. (2020). Between Collaboration and Subordination: State and Non-state Actors in Russian Anti-drug Policy. *Voluntas*, 31(1), 422–436. <https://doi.org/10.1007/s11266-019-00158-9>
- Assidiqi, A. H., Barizi, A., & Mustofa, M. L. (2024). Tolerance and Social Harmonization of The Hindu Islamic Community of The Tengger Tribe in Eid Al-Fitr And Nyepi. *EDHJ: Education and Human Development Journal*, 9(3), 245. <https://doi.org/https://doi.org/10.33086/ehdj.v9i3.6120>
- Caceres, B. A., Travers, J., Primiano, J. E., Luscombe, R. E., & Dorsen, C. (2020). Provider and LGBT Individuals' Perspectives on LGBT Issues in Long-Term Care: A Systematic Review. *The Gerontologist*, 60(3), e169–e183. <https://doi.org/10.1093/geront/gnz012>
- Dhia, T. K., & dkk. (2024). Infrastruktur Pendidikan Terpadu Untuk Meningkatkan Kualitas Belajar Siswa. *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan*, 10(16), 56. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13766209>
- Febriantini, K. T., Indriani, N. K., Kusuma, B. O., & Yuniari, N. K. Y. (2020). Sinergitas Pemerintah Desa Dan Kelembagaan Lokal Subak Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia (Studi Kasus : Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan). *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 189. <https://doi.org/10.20961/Sp.V14i2.39295>
- Gunawan, R. (2024). Model Akulturasi Dalam Proses Adaptasi Siswa Non-Muslim Pada Lembaga Pendidikan Sekolah Negeri Mayoritas Muslim. *Pomeurah: Indonesian Journal Of Humanities*, 1(1), 49. <https://Journal.Lheesagoepress.Com/Pomeurah/Article/View/5>
- Husna, E., Herawati, M., & Hayati, N. (2025). Pemberdayaan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (Lkaam) Dalam Pencegahan Hiv/Aids Melalui Program Edu-Resih

- (Edukasi Remaja Bersih Lelaki Seks Lelaki) Di Kota Bukittinggi. *Jurnal Abdidas*, 6(5), 615–621. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v6i5.1210>
- Jazuli, A., Salsabila, A. Y., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2023). The Strategy Of The Head Of Madrasah In Cultivating Fastabiqul Khoirot Culture In The State High School Environment In Batu City. *Edhj Unnusa*, 8(April), 56–65. <https://journal2.unnusa.ac.id/index.php/ehdj/article/view/4849>
- Lexy J Moleong. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mali, M. G. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Era New Normal Di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Aplikasi Visiting Jogja. *Destinesia: Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.31334/jd.v3i1.1796>
- Matthew B Miles, A Michael Huberman, J. S. (2020). *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)* (Helen Salmon (Ed.)). Sage Publications.
- Mubarrok, A. (2015). Bagaimana Peranan Lembaga Adat Mempertahankan Modal Sosial Masyarakat?(Studi Kasus Di Kabupaten Sarolangun). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 12(2), 311–330. <https://doi.org/10.31113/jia.v12i2.87>
- Nadila, Z., Ahyaruddin, M., & Agustiawan, A. (2021). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Perspektif Teori Institusional: Sebuah Pendekatan Penelitian Campuran. *Mubammadiyah Riau Accounting And Business Journal*, 2(2), 214–223. <https://doi.org/10.37859/mrabj.v2i2.2559>
- Pambudi, A., & Yitawati, K. (2022). Faktor Yang Menimbulkan Perilaku Lesbian, Gay, Bisexual Dan Transgender (Lgbt) Dan Pengaturannya Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Proceeding Of Conference On Law And Social Studies*, 3(1), 1--11. https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/2022
- Purwasito, A. (2021). *Nano Power Diplomacy Study About Non-State Actors*. Uns Press.
- Rizal, H. (2024). *Murka, Niniak Mamak Kurai Terbitkan Maklumat Usir Pelaku Lgbt Di Bukittinggi*. Katasumbar. <https://katasumbar.com/murka-ninik-mamak-kurai-terbitkan-maklumat-usir-pelaku-lgbt-di-bukittinggi/>
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku Lgbt Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Xiv/2016. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1), 340. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/2758>
- Taufiqurrahman, T., Hidayat, A. T., & Wahyuni, D. (2021). Resistensi Remaja Terhadap Norma Agama Dalam Adat Di Luak Limopuluah Minangkabau. *Kontekstualita*, 36(01), 21–44. <https://doi.org/10.30631/kontekstualita.36.1.21-44>
- Turban, J. L., King, D., Carswell, J. M., & Keuroghlian, A. S. (2021). Detransition Among Transgender And Gender Diverse People In The United States. *Lgbt Health*, 8(4), 273–281. <https://doi.org/10.1089/lgbt.2020.0481>
- Yusril. (2024). *Wujud Pendidikan Bukittinggi Hebat, Pemko Bukittinggi Terapkan Pembelajaran Muatan Lokal Pkbam Dan Pupb*. Hantaran. <https://hantaran.co/wujud-pendidikan-bukittinggi-hebat-pemko-bukittinggi-terapkan-pembelajaran-muatan-lokal-pkbam-dan-pupb/>